

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Agama Islam tidak mengenal diskriminasi antara kaum perempuan dan laki-laki. Islam memposisikan perempuan sebagai mitra sejajar kaum laki-laki. Syariat Islam sejak kemunculannya telah berupaya mewujudkan keadilan gender dalam masyarakat Arab yang kental akan tradisi patriarkhal. Seperti mengecam penguburan anak perempuan, membatasi poligami, memberikan hak waris, memberikan hak-hak sebagai istri, saksi dan mahar dan lainnya. Sejak semula telah memberikan hak dan peran kepada perempuan baik diwilayah domestik maupun publik (Suhendar, 2015, p. 451).

Secara empirik persoalan gender oleh sebagian pandangan umat Islam diasosiasikan sebagai *the nature* yang bisa diubah karena sifatnya *take for granted*, namun oleh sebagian lainnya justru diasumsikan sebagai *the nature* yang dikonstruksi oleh masyarakat sehingga bersifat *changeable* dari waktu ke waktu. Namun, banyak penafsir yang memahami teks-teks al-Qur'an-Hadis hanya secara tekstual, parsial dan dilepaskan dari konteks turunnya, sehingga menghasilkan interpretasi yang bias gender dan melahirkan doktrin ketidakadilan gender. Secara historis-empiris, hal itu justru menunjukkan sebaliknya. Status dan peran perempuan dalam berbagai komunitas muslim pada umumnya masih menghadapi berbagai ketidakadilan, marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan dan tekanan kerja (Fakih, 1999, p. 11).

Al-Qur'an secara umum membicarakan relasi atau hubungan antara perempuan dan laki-laki (relasi gender), mengenai hak-hak yang dikonsepsi sistematis, mengandung unsur keindahan dan berlaku keadilan. Adapun yang dimaksud dengan relasi gender adalah sebuah konsep dan realitas sosial yang merupakan produk dan konveksi sosial yang mengakibatkan variabel kemampuan dan kualitas individu. Dengan demikian konsep dan manifestasi dari relasi gender lebih dinamis dan memiliki kelenturan dengan mempertimbangkan variabel psikososial yang berkembang (Zulaiha, 2018, p. 3).

Relasi gender dalam masyarakat Indonesia, ditinjau dari kondisi sosial perempuan. Dimana pada suatu masa memperlihatkan relasi antara laki-laki dan perempuan pada masa tersebut. Relasi gender yang selama ini berkembang di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan, hal ini tidak terlepas dari budaya patriarki yang menyelubungi kehidupan sosial antara perempuan dan laki-laki. Berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi ketimpangan tersebut, namun hingga saat ini belum terlihat adanya keseimbangan dalam relasi gender. Sejak sebelum kemerdekaan, posisi sosial budaya perempuan berada di bawah laki-laki. Kemerdekaan tercapai namun tidak membebaskan perempuan dari posisi sosial kebudayaannya (Wirutomo, 2012).

Berangkat dari adanya pergeseran wacana relasi gender dalam kajian tafsir di Indonesia. Seiring dengan perjalanan waktu, stigma yang menghinggapi para mufasir menyebabkan banyak karya-karya klasik maupun modern yang bias gender. Seperti dibuktikan dalam penelitian Nasaruddin Umar (Umar, 2010), Zaitunah Subhan (Subhan, 2004), dan Nurjannah Ismail (Ismail, 2002). Sejarah penafsiran al-Quran sejak periode awal hingga sekarang umumnya diwarnai oleh dua karakter kepekaan gender diantaranya: tafsir-tafsir yang bias gender dan tafsir-tafsir yang berupaya memposisikan relasi gender secara seimbang dan setara (Saifuddin, 2014, p. 142).

Penyebab perlunya relasi gender dikaji dalam perspektif tafsir, Seperti pada masalah perempuan, target analisa gender yang diterapkan dalam penafsiran al-Qur'an semata agar hasil tafsir al-Qur'an terhindar dari bias gender (ketidakadilan gender), sehingga sebuah tafsir menjadi adil gender. Tafsir seperti ini lebih dikenal dengan sebutan tafsir feminis. Tafsir feminis dengan pendekatan feminisme ini umumnya diciptakan oleh kaum feminis (Mas'udi, 1993).

Ilmuan modernis bernama Rasyid Ridha, ia memiliki sudut pandang yang terfokus terhadap dekonstruktif terhadap persoalan rumpun keilmuan secara keseluruhan, termasuk persoalan relasi perempuan dan laki-laki yang dibicarakan al-Qur'an. Ia tersohor sebagai ilmuan yang kritis terhadap ilmuan sebelumnya, malah kekritisannya tersebut dilakukan terhadap Abduh sebagai gurunya. Penafsiran ayat al-Qur'an yang dilakukan oleh Rasyid menerapkan metode rasio (akal) oposisi

sebagai upaya mengembalikan kedudukan perempuan berdasarkan sumber al-Qur'an. Dengan demikian pembahasan mengenai relasi gender menjadi salah satu fokus kajian dalam pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha pada karyanya kitab *Tafsir Al-Manar* karena memiliki kemampuan untuk mendongkrak harkat martabat manusia yang terlebih dahulu bersifat bias gender menjadi adil gender (Nurdin, 2016).

Bias terhadap gender biasanya terjadi pada beberapa hal, seperti pada pemahaman teks. Misalnya yaitu adanya pembakuan terhadap tanda huruf, terdapat pada pemberian tanda baca, kosakata. Bahkan, terdapat bias gender yang disebabkan karena adanya makna huruf-huruf '*athaf*, serta terhadap kisah-kisah *Israiliyat*. Identitas gender yang terdapat pada al-Qur'an, dapat ditelusuri serta dipahami dengan melalui simbol dan bentuk istilah gender yang digunakan di dalamnya. Adapun istilah-istilah tersebut diantaranya pada lafadz *Ar-Rijal*, *An-Nisa'a*, *Al-Dzakar* dan *Al-Untsa*. Selainnya terdapat pula lafadz *Min* (Umar, 2002).

Peneliti menganalisis ayat al-Quran tentang relasi perempuan dan laki-laki dengan berkiblat pada *Tafsir Al-Manar*, dimana kitab yang menitikberatkan terhadap kesastraan, kebudayaan dan social masyarakat yaitu sebuah gaya tafsir yang memfokuskan pada tafsir ayat suci al-Quran dalam kerangka rencana, kemudian menyusun isi ayat tersebut dalam rencana yang indah dengan menonjolkan tujuan pokok al-Quran yang paling penting, yaitu menjadi petunjuk dalam kehidupan, setelah itu menghubungkan makna ayat tersebut dengan hukum yang berlaku di masyarakat dan perkembangan dunia, sehingga untuk menjelaskan ayat-ayat mengenai relasi perempuan dan laki-laki sangat cocok untuk dijadikan sumber penelitian (Ismail, 2002, p. 122).

Geliat kajian relasi perempuan dan laki-laki, hal tersebut dipengaruhi dari hasil tafsir dan makna ayat suci al-Qur'an didominasi oleh mufassir laki-laki, dengan benuansa kebiasaan patriarkinya begitu khas sehingga mendiskriminasikan perempuan. Aktualisasinya, Banyak orang-orang muslim terjebak olehnya dan pandangan ijtihad ulama-ulama selanjutnya dirumuskan dengan konsep *teologi*, *fiqh* dan lainnya, dianggap sebagai ajaran agama yang tidak bisa diubah dan diganggu. Nyatanya, tidak demikian. sehingga diperlukan lahirnya mufassir-

mufassir yang menghasilkan teks agama yang mengubah pemahaman mengenai legalisasi pola pikir patriarki yang jauh dari keadilan gender (Usman, 2002).

Penafsiran Muhammad ‘Abduh menjadi jawaban mengenai ketidakadilan gender karena sejalan dengan perkembangan zaman, isu perempuan dan gender belakangan ini mendapatkan respon yang luar biasa dari kalangan akademisi, cendekiawan dan agama di dunia Muslim. Studi tentang perempuan sangat erat kaitannya dengan agama yang terbukti dengan banyaknya kemunculan berbagai literatur tentang masalah perempuan, gender dalam studi Islam (Ismail, 2002).

Misalnya pada permasalahan politik, bahwa keadaan modern ini sebagian tokoh ulama membuat QS. An-Nisa ayat 34 sebagai bukti bahwa perempuan tidak boleh dilibatkan perihal urusan perpolitikan, jabatan seorang pemimpin dan hak politik perempuan ada dalam kekuasaan laki-laki. Sangat disayangkan, sudut pandang tersebut diterima secara luas oleh banyak mufassir, termasuk al-Tabari dan Al-Razi. Meskipun al-Tabari tergolong mufassir dengan menggunakan *tafsir bi al-ma'tsur* (dominan terhadap teks), dan Al-Razi fokus pada *bi al-ray'i* (cenderung teologis, filosofis, argumentatif ilmiah, luas dan mendalam). Akan tetapi, mereka menjelaskan manfaat fisik maupun kekuasaan yang dimiliki oleh laki-laki. Sehingga fokus tersebut terkesan misoginis serta memarginalkan posisi seorang perempuan (Ath-Tabari, 1978, p. 41).

Tidak seperti al-Tabari dan Al-Razi, M. ‘Abduh diakui sebagai mufassir yang modern kontemporer. Adapun sudut pandang beliau terlihat sedikit moderat, luas, lebih liberal perihal penggunaan proposional, fokus menggunakan kontekstual, dan ketika memberikan penafsiran lebih menitikberatkan terhadap sistem sosial yang modern. Begitupun dalam masalah ini, peran seorang perempuan adalah menegakkan hak-hak sosial dan individu, sepanjang tidak merugikan (Abduh & Ridha, 1975).

Begitu pun penafsiran Abduh tentang QS. An-Nisa [4]: 1 tentang asal muasal penciptaan perempuan. Menyatakan bahwa Abduh dengan tegas menolak tafsir tersebut. Salah satu argumen yang disampaikan olehnya, bahwa ayat ini dimulai dengan tulisan utama *Ya ayyuha an-nas* (wahai semua orang) artinya ditujukan kepada semua orang tanpa memandang kepercayaan, etnis, dan warna kulit, jadi

bagaimana *nafs wahidah* bisa disebut Nabi Adam, sedangkan kedudukannya tidak semua umat manusia mengakui bahwa adam adalah manusia pertama (Ridha M. R., 1975, p. 224).

Begitu juga penafsiran Rasyid Ridha. Ia mengemukakan bahwa ayat tersebut tidak sedang membicarakan perihal masalah penciptaan pertama. Tetapi bertujuan untuk menerangkan sesungguhnya manusia diciptakan dari dzat yang sama sebagai makhluk untuk beribadah kepada Allah. Ayat ini tidak berdiri sendiri untuk menjelaskan permulaan manusia diciptakan seperti yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama. *Nafs Wahidah* merupakan lambang bahwa semuanya diciptakan dalam satu kodrat yaitu manusia. Keseluruhan bercita-cita mendapatkan kebaikan dan terhindar dari kejahatan. Walaupun, mereka diciptakan awal mula dari kelompok yang berbeda-beda. Tetapi sifat-sifat manusia inilah yang mempersatukan semua orang tanpa dibeda-bedakan asal-usulnya (Ridha M. R., 2005, p. 266).

Berlandaskan dari uraian di atas, maka penulis perlu melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan relasi perempuan dan laki-laki. Dengan alasan walaupun al-Quran ialah wahyu dan memiliki kebenaran yang abadi, tetapi dalam tafsir belum dapat dihindarkan sebagai sesuatu kerelatifan. Dengan berkembangnya sejarah dari berbagai mazhab kalam, fiqh maupun tasawuf adalah keberhasilan yang berpengaruh baik dari relevansi agama dalam Islam. Itulah mengapa persepsi perempuan, khususnya gender di kalangan umat Islam, khususnya di kalangan penafsir, juga berubah dari waktu ke waktu (Syaltut, 1990, p. 323).

Dengan demikian, peneliti akan mengangkat pembahasan secara mendalam mengenai “*Penafsiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha Terhadap Ayat-ayat tentang relasi perempuan dan laki-laki dalam Tafsir Al-Manar*”

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Langkah-langkah Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha Menafsirkan Al-Qur'an terhadap Ayat-ayat tentang Relasi Perempuan dan Laki-Laki dalam *Tafsir Al-Manar* Sehingga Menghasilkan Penafsiran yang Adil Gender?

2. Bagaimana Hasil Penafsiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha terhadap Ayat-ayat tentang Relasi Perempuan dan Laki-laki dalam *Tafsir Al-Manar*?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari permasalahan dan pertanyaan penelitian di atas, maka penulis dalam penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui secara jelas dan sistematis langkah-langkah M. 'Abduh dan Rasyid Ridha Menafsirkan Al-Quran terhadap Ayat-ayat tentang Relasi Perempuan dan Laki-laki dalam *Tafsir Al-Manar* sehingga Menghasilkan Penafsiran yang Adil Gender.
2. Untuk mengetahui hasil Penafsiran M.'Abduh dan Rasyid Ridha terhadap Ayat-ayat tentang Relasi Perempuan dan Laki-laki dalam *Tafsir Al-Manar*.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Peneliti berharap dari hasil penelitian ini memiliki manfaat yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat praktis
 - a. Meningkatkan wawasan tentang khasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang tafsir.
 - b. Memberikan kemudahan para pegiat feminis untuk memahami ayat-ayat tentang relasi perempuan dan laki-laki, khususnya dalam versi *Tafsir Al-Manar*
2. Manfaat akademis
 - a. Untuk meningkatkan pemahaman dan lebih mendukung teori isu gender yang diungkapkan oleh Muhammad 'Abduh dan Rasyid Ridha
 - b. Peneliti berharap hasil dari penelitian dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu al-Quran dan Tafsir
 - c. Bisa dijadikan sebagai bahan rujukan bagi ilmu tafsir, khususnya tafsir al-Qur'an dalam membahas tentang relasi perempuan dan laki-laki menurut Muhamad 'Abduh dan Rasyid Ridha
 - d. Bisa digunakan sebagai referensi dan masukan pada penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Berfikir

Berdasarkan Moh. Soebadha, mengutip pendapat Glasser dan Straus, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan teori adalah hasil kajian yang pengamatannya dilakukan secara intensif. Bukan hanya hasil verifikasi (menguji apa yang dihasilkan oleh pemikiran orang-orang hebat) (Soehadha, 2012). Menurut Basow (1992) dalam wathani (2009), peran gender (*gender role*) merupakan istilah psikologis dan kultural, diartikan sebagai perasaan subjektif seseorang mengenai ke-pria-an (*maleness*) atau kewanitaan (*femaleness*) (Wathani, 2009, p. 9).

Brigham (1986) dalam Naully (2003) lebih menekankan terhadap konsep stereotype di dalam membahas mengenai peran gender, dan menyebutkan bahwa peran gender merupakan karakteristik status yang dapat digunakan untuk mendukung diskriminasi sama seperti yang digunakan terhadap status-status yang lain seperti ras, kepercayaan, dan usia. Sementara peran gender sendiri sebagai sebuah karakteristik memiliki determinan lingkungan yang kuat dan berkaitan dengan dimensi maskulin versus feminime (Saks & E. Krupat, 1998).

Dengan demikian, menurut hemat peneliti peran gender merupakan definisi atau preskripsi yang berakar pada kultur terhadap tingkah laku laki-laki atau perempuan. Indikator keadilan gender menurut Mansour Fakih ada empat: 1) Akses yaitu mempunyai peluang sama untuk mendapatkan hak antara laki-laki maupun perempuan. 2) Pengendalian, analisis gender untuk memenuhi keadilan gender, ditandai pengendalian interpretasi ataupun pengembangan yang bermanfaat bagi perempuan dan laki-laki yang memiliki keperluan mendasar yang sama. 3) Keikutsertaan, peningkatan partisipasi perempuan dan laki-laki di berbagai aspek kehidupan di masyarakat, sehingga ambisi mereka bisa terpenuhi dan tercurahkan, juga merupakan parameter terwujudnya keadilan gender. 4) Perempuan dan laki-laki bisa merasakan manfaat pengembangan. Misalnya, ketersediaan sudut Asis di ruang umum (Fakih, 2008, pp. 73-76).

Terdapat ayat al-Qur'an mengenai peran gender, yaitu surat Az-Zariyat ayat 56, yaitu sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku (QS. Az-Zariat ayat 56). Terdapat pula penafsiran dalam QS. An-Nisa [4]: 34, yaitu sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِذَا صَلَّحْتُمْ قُنْتُمْ حِفْظًا لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ دُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ط فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Tafsir al-Jalalin mengemukakan seorang pemimpin laki-laki terhadap perempuan berlandaskan pada cerminan dari ketangguhan jasmani, latihan serta kewajiban untuk menjamin semua tanggung jawab yang ditetapkan Allah SWT. Ar-Razi di dalam tafsirnya tentang seorang pemimpin laki-laki yang mutlak terhadap perempuan, bukan saja di bidang internal, tapi di semua bagian dari kehidupan social (Al-Thabathatha'i, 1991, p. 181). Berdasarkan tersurat, penafsiran surat an-Nisa ayat 34 dalam tafsir Al-Manar nyaris sesuai dengan tafsir Jumhur ulama secara umum ialah karakteristik laki-laki sebagai bentuk kehormatan yang di berikan oleh Allah (Ridha M. R., 1975, p. 67).

Abduh menginterpretasikan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan pada surat an-Nisa ayat 34 diartikan untuk memelihara, melindungi, mengontrol serta memenuhi kebutuhan perempuan. Selanjutnya, kitab *tafsir Al-Manar* menyatakan seorang pemimpin laki-laki terhadap perempuan ialah wujud demokrasi, pemimpin memberikan keluasaan kepada mereka yang dipimpin untuk melakukan sesuai

dengan impian dan kemauannya, baik memperoleh pekerjaan maupun dalam memperoleh pendidikan mereka, bukan kepemimpinan kompulsif (Ridha M. R., 1975, p. 68).

Dalam kehidupan berumah tangga, salah satu bentuk kepemimpinan koersif ibarat kewajiban perempuan untuk mengurus rumah dan tidak meninggalkan rumah, bahkan berkunjung kepada sanak saudaranya, terkecuali pada masa dan kondisi atas dasar diijinkan dan sinenangi oleh suaminya. Dan dikatakan bahwa kedudukan laki-laki sebagai pemimpin atas perempuan tidak berarti perempuan posisinya di bawah laki-laki. Namun, hal tersebut menandakan beberapa persatuan yang baik. Sebagai sebuah anggota badan, laki-laki seperti sebuah kepala dan perempuan seperti anggota tangan. Tidak terdapat keunggulan dari sebuah anggota badan yang lain, melainkan semua anggota badan memiliki kewajiban membangun suatu persatuan yang saling menyempurnakan untuk kebajikan semua. Tiap-tiap dari mereka seharusnya tidak cemburu dengan pekerjaan yang dilakukan oleh anggota yang lain (Ridha M. R., 1975, p. 70).

Selanjutnya berbicara perihal gender, kata "*gender*" pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller pada tahun 1966 dan digunakan untuk memisahkan karakteristik sosial budaya dan biologis manusia. Dan istilah gender dikembangkan kembali pada tahun 1972 di tingkat ilmu sosial oleh Anna Oakley. Ia menggunakan kata gender dalam cara yang kurang lebih sama dengan pendapat Stoller, yaitu sebagai alat atau atribut yang digunakan oleh manusia dan dibangun oleh budaya manusia itu sendiri (Nugroho, 2008, pp. 2-3).

Sejak 1980-an, kata gender telah memasuki perbendaharaan dalam setiap diskusi dan tulisan tentang perubahan dan perkembangan sosial di negara berkembang. Begitupun Indonesia, hampir keseluruhan deskripsi perihal ide pengembangan dan pengembangan kemasyarakatan oleh lembaga swadaya masyarakat membahas isu gender. Kata gender dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Inggris. Kamus tidak secara jelas membedakan arti dari kata seks dan gender. Untuk memahami konsep gender, kata gender harus dibedakan dari kata seks (jenis kelamin). Definisi seks adalah sifat atau pembagian yang ditentukan secara biologis dari dua jenis kelamin manusia yang melekat pada jenis kelamin

tertentu. Sedangkan konsep gender merupakan suatu sifat yang melekat baik pada laki-laki maupun perempuan dan dikonstruksi secara sosial dan budaya (Fakih, 2008, pp. 7-8).

Pandangan Nasr Hamid, Asas terhadap gender mempunyai dua aspek dalam pengertian kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan, ialah 1) kesamaan asal-usul diciptakan, 2) aspek kesetaraan terhadap beban aturan agama. Karena ia mengkaji wacana tentang gender dari perspektif historis, yang prosesnya telah menghasilkan interpretasi patriarki atas isu gender. Ia memberi kesimpulan, perempuan dan laki-laki adalah setara pada pandangan Al-Qur'an, kesamaan laki-laki dan perempuan ketika memperoleh amal kebaikan di hari akhir (Zayd, 2003, p. 195).

Sedangkan menurut Amina Wadud, wacana gender dalam al-Quran pada dasarnya sama antara laki-laki dan perempuan. Pengaruh ideologi dan teori interpretif yang cenderung patriarkal itulah yang menyebabkan ketidaksetaraan gender. Dimana menurut Amina Wadud, undang-undang laki-laki yang tidak adil merampas hak-hak perempuan muslim yang sebenarnya, sehingga menyebabkan perempuan kehilangan hak intelektual dan haknya sebagai pemimpin, hal ini seringkali mengakibatkan ketimpangan gender karena Muslim salah menafsirkan sejarah (Wadud, 2001, p. 34).

Ayat-ayat gender telah lama menjadi objek kegiatan penafsiran oleh para mufassir klasik dan kontemporer. Dengan metode interpretasi dan pendekatan yang berbeda dari para mufassir, produk tafsir mereka juga berbeda. Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk membahas ayat-ayat tentang relasi laki-laki dan perempuan dengan menggunakan *tafsir Al-Manar* karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Dimana, *Tafsir Al-Manar* merupakan bentuk penafsiran yang menggabungkan tafsir *bil ma'tsur* dan *bil ra'yi*. Dengan menggunakan metode penafsiran tahlili dan memiliki corak *al-adab wa al-Ijtima'i* "Sosial kemasyarakatan" (Al-Dhahabi, 1976, p. 547).

Pendapat Mansour Fakih, konsepsi *gender differences* merupakan konsep yang paling banyak menghasilkan ketidakadilan gender. Dan ada lima jenis indikator ketidaksetaraan gender yaitu. 1) *Marginalisasi*, yaitu bentuk marginalisasi gender

spesifik, lazimnya bagi seorang perempuan, contohnya dugaan bahwa perempuan tidak layak menjadi seorang pemimpin. 2) *Streotype*, yaitu pelabelan negatif pada jenis kelamin tertentu yang sebagian besar adalah perempuan sehingga mengakibatkan pembatasan, komplikasi, pemiskinan, dan marginalisasi perempuan. 3) *Subordinasi*, yaitu merendahkan atau meremehkan jenis kelamin, biasanya seorang perempuan, seperti dugaan bahwa perempuan tidak layak masuk perguruan tinggi. 4) *Multi-beban*, yaitu karakter yang akan dimainkan oleh jenis kelamin, biasanya seorang perempuan, yang tumpang tindih antara posisi di depan publik dan posisi ibu rumah tangga. 5) Kekerasan (*violence*) atas jenis kelamin terpilih, biasanya seorang perempuan, menyebabkan mereka mendapati pelecehan seksual, perkosaan dan kekerasan atas jasmani, psikologis dan perekonomian (Fakih, 2008, pp. 13-20).

Melihat dari pemaparan kerangka teori di atas, penulis dalam penelitian ini sangat tertarik untuk membahas lebih lanjut langkah-langkah penafsiran M'Abduh dan Rasyid Ridha terhadap ayat-ayat tentang relasi perempuan dan laki-laki dalam Tafsir Al-Manar sehingga menghasilkan penafsiran yang adil gender.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai upaya menghindari pengulangan temuan yang membahas masalah yang sama dari seseorang baik berupa penulisan skripsi, artikel, majalah atau buku. Maka peneliti melakukan penelusuran literatur terhadap buku, artikel atau skripsi dengan tema yang hampir sama yaitu “penafsiran Muhammad 'Abduh terhadap ayat-ayat tentang relasi antara perempuan dan laki-laki dalam *Tafsir Al-Manar*”. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini pasti memiliki kesamaan dengan beberapa penelitian sebelumnya, terutama pada ayat-ayat tentang relasi perempuan dan laki-laki, namun dalam penelitian ini yang membedakan adalah penafsiran pemikiran Muhammad 'Abduh sendiri.

Berlandaskan pada uraian di atas, upaya mengetahui kajian serupa yang sudah dilakukan orang lain sebelum peneliti dan untuk menempatkan posisi penelitian ini di dalam penelitian yang sudah ada tentang topik yang sama, sehingga kontribusi keilmuan nya ada dan tidak ada pengulangan kajian bila sudah ada yang mengkaji.

Maka peneliti akan mempresentasikan berbagai hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait masalah penelitian, yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Sri Yani Octavia (2018), yang berjudul “*Konsep gender dan seksualitas dalam Al-Quran perspektif Asma Barlas*”. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini, pembahasan tentang gender tersebut di dalam penafsiran Asma Barlas itu terdapat 10 ayat, 5 ayat mengemukakan tentang gender dan 5 ayat lainnya menjelaskan tentang seks. Mengenai gender dalam al-Quran, ia mengemukakan dari semua ayat bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama. pendapatnya, kesamaan serta kesempurnaan kedua jenis kelamin tersebut ialah karena mereka diciptakan untuk mencintai dan saling mengakui.
2. Pendapat Asma Barlas tentang seksualitas, al-Quran menyatakan ada perbedaan jenis kelamin atau biologis antara laki-laki dan perempuan dikarenakan hal tersebut berdasarkan takdir. Tetapi seksualitas dalam konstruksi sosial, al-Quran tidak mengartikan adanya ketimpangan di antara keduanya, laki-laki dan perempuan di beri memiliki hasrat seksual yang sama. Konsep inti dari gender dan seksualitas ialah laki-laki dan perempuan memiliki karakteristik yang serupa dan kedudukan yang setara, karena al-Qur'an tidak mengatakan bahwa jenis kelamin, seksualitas, atau perbedaan gender merupakan hambatan bagi terwujudnya personalitas moral, peran gender maupun kesetaraan.

Adapun dengan penelitian di atas, memiliki persamaan dengan pembahasan yang akan penulis teliti yaitu mengenai gender yang erat kaitannya dengan relasi perempuan dan laki-laki. Dan dalam pembahasan penelitian di atas juga lebih cenderung membahas ayat-ayat yang ada dalam al-Quran, jadi dipandang sangat penting untuk dijadikan tinjauan pustaka. Dan untuk perbedaannya sendiri, lebih kepada studi tokoh yang dijadikan sumber rujukan, karena penelitian di atas sumber rujukan yang di ambil adalah Asma Barlas, dan sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis susun.

Kedua, penelitian yang disusun oleh Nur Faizah (2015). Yang berjudul “Ayat-ayat tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam Al-Qur'an (analisis struktural Levi-Straus)”. Adapun hasil dari penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Analisis structural membagi lima episode, peneliti mencatat bahwa bacaan Alquran tidak menekankan pada konsepsi persamaan atau perbedaan seperti pada model satu atau model kedua jenis kelamin. Dengan begitu walaupun Al-Quran mengaplikasikan kemiripan atau kesamaan ontologis antara laki-laki dan perempuan, Al-Quran tidak menggunakan laki-laki sebagai model untuk menentukan persamaan atau keselarasan.
2. Karena hal tersebut, makna patriarkal dan misoginis yang di paksakan diambil dari al-Qur'an adalah buah dari siapa, bagaimana dan terdapat konteks apa seseorang membaca Al-Qur'an. Makna ini erat dengan peran masyarakat tafsir dan negara untuk menjadikan pengetahuan dan otoritas keagamaan yang dimungkinkan terselenggaranya bacaan Alquran yang patriarkal dan misoginis.

Dalam penelitian diatas, terdapat persamaan dalam pembahasannya yaitu sama-sama membahas mengenai ayat-ayat al-Qur'an tentang relasi laki-laki dan perempuan. Adapun perbedaanya yaitu, bahwa fokus yang diteliti di atas cenderung menggunakan pisau analisis atau sumber dengan memakai *strukturalisme levi-strauss* yaitu suatu karya untuk mengetahui relasi dalam narasi. Berbeda dengan penelitian yang akan penulis susun lebih merujuk kepada penafsiran Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha dalam *tafsir Al-Manar*.

Ketiga, selain ditemukan berupa bentuk skripsi, penulis menemukan penelitian dalam bentuk jurnal Al-Bayan yaitu Jurnal studi al-Qur'an dan Tafsir Volume 3, No 1 (Juni 2018) yang ditulis oleh Eni Zulaiha Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung berjudul: “Analisis Gender dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-ayat Relasi gender”. Adapun kesimpulannya adalah:

“Dalam jurnal ini membahas analisa gender dan prinsip-prinsip penafsiran yang digunakan Husein Muhammad terhadap ayat-ayat gender dalam Al-Qur'an. Terdapat pembahasan yang mengkaji biografi Husein Muhammad yang menjadi

titik fokus tokoh yang di uji, dilanjutkan dengan penjelasan analisa gender yang digunakan untuk menafsirkan Al-Qur'an dan penguraian prinsip-prinsip penafsiran yang digunakan Husein Muhammad untuk menafsirkan ayat suci al-Qur'an."

Keempat, jurnal Al-Maiyyah, Volume7 No. 1 yang disusun oleh Abd. Halim K (2014), "*Konsep Gender dalam Al-Quran (Studi Tafsir Gender dalam QS. Ali Imran [3]: 36)*". Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Tafsir konsep gender dalam Alquran adalah keserupaan letak antara perempuan dan laki-laki dalam semua aktivitas, khususnya perihal beramal shalih. Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk berbuat lebih banyak tanpa diskriminasi berdasarkan gender.
2. Surat Ali Imran ayat 36 secara tertulis memberikan informasi bahwasanya laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan, akan tetapi perbedaan dalam ranah biologis serta alamiah yaitu perempuan memiliki Rahim untuk mengandung anak, melahirkan bahkan menyusui sedangkan laki-laki kebalikannya. Terlepas dari tiga point tersebut, laki-laki serta perempuan di anugerahi kelebihan yang sama, dan kemampuan mereka miliki adalah untuk menjadikan orang yang memiliki iman, takwa dan tanggung jawab.

Kelima, Jurnal Tahkim, volume X No.1, 2014 yang disusun Roswati Nurdin, yang berjudul: "*Dekonstruksi Gender Perspektif Rasyid Ridha*". Adapun kedimpulannya adalah:

1. Walaupun umumnya tafsir terdahulu (tradisional/klasik) mempunyai interpretasi yang menyimpang berdasarkan jenis kelamin, tetapi terdapat kitab yang dapat mengangkat derajat seorang perempuan. Yaitu kitab tafsir Al-Manar karya M.'Abduh yang di lengkapi secara sempurna oleh Rasyid Ridha selaku murid beliau. Bentuk tafsir Al-Manar ialah campuran dari *bil ma'tsur* serta *bir ra'yi*. Dengan menggunakan metode tahlili serta gata tafsirnya ialah *al-adab al ijtima'i*.
2. Sebagai seorang ilmuwan, Muhammad Rasyid Ridha memiliki pendirian tersendiri secara dekonstruktif disemua rumpun keilmuan, seperti perihal pemahasan mengenai relasi gender yang dibicarakan al-Qur'an. Begitupun, ia terkenal mempunyai karakter kritis atas para tokoh terdahulu, apalagi

kepada gurunya yaitu M'Abduh. Meski di dalam penafsiran Rasyid Ridha membeberkan cara logis kedudukan sebagai cara mereposisi perempuan sesuai dengan harapan teks Al-Qur'an.

Keenam, Mutawatir yaitu Jurnal Ilmiah Tafsir Hadits Volume 3, No1 (Juni 2013) yang disusun Ana Bilqis Fajarwati STAI Zainul Hasan Genggong, Probolinggo yang berjudul: "*Tafsir Gender dalam Tafsir Al-Manar tentang Asal Usul Perempuan*". Adapun kesimpulannya adalah:

1. Penafsiran Muhammad 'Abduh tentu saja dapat dipahami jika kita mempertimbangkan prinsip yang di pakai untuk menafsirkan Alquran, M. 'Abduh pertama kali melihat redaksi sebuah surat secara utuh. Selain itu, ia memiliki tingkat ketelitian selalu memikirkan resiko dalam mendapatkan hadits atau sumber dari teman-temannya yang tidak yakin benar, termasuk *isra'iliyat*.
2. Intinya, penafsiran M.'Abduh tidak terlepas antusias pembaruan dan dorongan untuk mengusahakan hak seorang perempuan serta menghapus pemecahan atas perempuan di sektor kemasyarakatan Islam. Beliau memandang keadaan masyarakat belum sepenuhnya memperdulikan isu-isu terkait identitas perempuan. Ia juga memiliki kepedulian terhadap komunitas Muslim dan pada saat itu berusaha memperbaiki kondisi komunitas Muslim.

Itulah penelitian-penelitian yang sudah penulis temukan dan ketahui yang berkaitan dengan relasi perempuan dan laki-laki. Jumlahnya belum terlalu banyak dikarekanan pembahasan relasi perempuan dan laki-laki dalam tafsir Al-Manar merupakan pembahasan yang tergolong baru, penelitian terhadap relasi gender sebelumnya seperti termuat dalam jurnal-jurnal belum sepenuhnya membahas perihal ayat-ayat secara keseluruhan mengenai relasi perempuan dan laki-laki dalam tafsir Al-Manar. Hanya terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang diteliti seperti penciptaan perempuan, kepemimpinan perempuan dan poligami.

Dengan demikian, berangkat dari temuan pustaka yang telah penulis temukan. Maka penulis bermaksud untuk melanjutkan dari penelitian sebelumnya dan melengkapi secara keseluruhan agar menjadi temuan baru dengan menggunakan

metode analisis isi, dimana penelitiannya akan menggunakan metode tematik yaitu salah satu metode penafsiran al-Qur'an dengan cara menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sehingga mampu menjawab pertanyaan penelitian yang termuat dalam rumusan persalahan pada penelitian ini. Oleh karena itu, penulis akan meneliti "Penafsiran Muhammad Abduh dan Rasyid Rida terhadap Relasi Ayat-ayat Perempuan dan Laki-laki dalam Tafsir *Al-Manar*."

